

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak- Sadayuang (JK-SS) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman

By

Delfina Gusman, Arfiani, Henny Andriani, Alsyam dan Charles Simabura<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Applicable local Pariaman Number 20 in 2012 About Providence health coverage Sabiduak Sadayuang (JK-SS) was established by the Government of Pariaman as a policy area in order to improve the policies of the Central Government to enact public health assurance program. Regulation of this area aims to ensure the public health Pariaman thoroughly. Health coverage in this area is not only intended for poor communities in Pariaman, but also intended for the children of Pariaman. In the provisions of article 5 paragraph (1) of the Regulation region of Pariaman number 12 in 2012 says that the audience is any person and or family members of citizens of the city of Pariaman who have paid dues or contributions.*

---

<sup>1</sup> Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Andalas

## **A. Judul**

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman

## **B. Analisis Situasi**

Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.<sup>2</sup> Indonesia merupakan sebuah negara yang menjamin adanya pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negaranya. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>3</sup>

Adanya ketentuan yang mengatur tentang adanya pemenuhan hak kesehatan sebagai jaminan atas HAM ini merupakan bukti bahwa kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap masyarakat Indonesia, sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan hak asasi manusia atas kesehatan diberikan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus seperti yang terlihat pada Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.128

<sup>3</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>4</sup> Tak khayal keadaan seseorang yang terganggu baik cacat terhadap fisik maupun cacat terhadap mental akan sangat rentan jauh dari kehidupan produktif sosial dan ekonominya. Kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang memperoleh hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat meningkatkan akses pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas yaitu bahwa :

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.”

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bidang kesehatan menempati urutan kedua (setelah bidang pekerjaan umum) dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ini berarti bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya, dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Adapun proses pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan obat-obatan. Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan pelanggan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pelayanan kesehatan yang secara umum ditujukan bagi setiap Warga Negara Indonesia sangatlah begitu nyata baik pengaturan dan pelaksanaannya, peran pemerintah dalam memajukan bidang kesehatan tidak perlu dipertanyakan lagi

dengan menciptakan reformasi-reformasi di tiap bidang kesehatan, memberikan sarana pelayanan kesehatan, melaksanakan pembangunan kesehatan di tiap wilayah dan banyak lainnya, juga pelayanan kesehatan yang secara khusus di tujukan bagi penyandang cacat yang sudah merupakan kewajiban juga tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis seperti yang tercantum pada Pasal 139 Undang-Undang Kesehatan, namun dari kenyataannya kurang nampaknya perlakuan khusus yang ditujukan oleh pemerintah bagi golongan masyarakat yang dapat dikatakan terasing dan terlupakan oleh masalah kenegaraan lainnya.

Pemerintah Kota Pariaman sadar bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sejahtera, adil dan makmur, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan jaminan kesehatan yang dilakukan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna terhadap seluruh masyarakat Kota Pariaman.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS) dibentuk oleh pemerintah Kota Pariaman sebagai suatu kebijakan daerah dalam rangka menyempurnakan kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak kesehatan masyarakat Kota Pariaman secara menyeluruh. Jaminan kesehatan daerah ini tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Pariaman saja, namun juga diperuntukan untuk keseluruhan warga Kota Pariaman. Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Peserta adalah setiap orang dan atau anggota keluarganya penduduk warga Kota Pariaman yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.”

---

<sup>6</sup>Menimbang (B) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS).

Jaminan kesehatan yang dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang terbebas dari beban biaya berobat yang relatif mahal yang menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Dan semboyan daerah “Sabiduak Sadayuang” yang digunakan didalam peraturan daerah ini merupakan suatu sebutan dengan mengangkat karakteristik kedaerahan yang menggambarkan teritorial Kota Pariaman dan Sabiduak Sadayuang berarti menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Kota Pariaman yang selalu seia sekata dan bersatu dalam membangun Kota Pariaman kearah yang lebih baik. Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan penugasaan dari Program Provinsi Sumatera Barat, yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Semesta Sakato Sumatera Barat

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Istilah Sehat dan Pengertiannya**

Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati pun seperti kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, maka seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam kondisi sehat. Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan seorang dokterpun akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut hasil pemeriksaan yang dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi.

Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.

#### **2. Pengertian Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif dan ekonomis.

Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental,

dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.<sup>7</sup> Secara umum, pengertian kesehatan yaitu suatu kondisi atau keadaan secara umum seseorang dari segi semua aspek. Dalam pengertian kesehatan ini dimaksudkan yaitu tingkat keefisienan dari fungsional dengan atau tanpa metabolisme dari suatu organisme dan juga termasuk manusia.

Upaya Kesehatan sendiri menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ialah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah/masyarakat.

### 3. Asas dan Tujuan pembangunan Kesehatan

Asas dan tujuan pembangunan kesehatan ini, diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>8</sup>

Demi mencapai tujuan tersebut dengan upaya kesehatan yang ada terdapat pelayanan kesehatan yang dipakai dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

#### 1) Pelayanan kesehatan promotif (Pasal 1 angka 12)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

#### 2) Pelayanan kesehatan preventif (Pasal 1 angka 13)

---

<sup>7</sup> Hariyanto,S.Pd, *Pengertian Kesehatan*, <http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/> ,di akses pada tanggal 22 Januari 2013

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

3) Pelayanan kesehatan kuratif (Pasal 1 angka 14)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan, penderitaan akibat penyakit, pengendalian kesehatan, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif (Pasal 1 angka 15)

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk berdirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya

5) Pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 1 angka 16)

Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Hak dan Kewajiban atas Kesehatan

Setiap orang berhak atas kesehatan:

- 1) dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
- 2) dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
- 3) berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri.
- 4) berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan
- 5) berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab



- 6) berhak memperoleh tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan

Setiap orang berkewajiban atas kesehatan:

- 1) Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
- 2) Untuk menghormati hak orang lain dalam upaya untuk memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik sosiologi, maupun sosial
- 3) Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan dengan setinggi-tingginya
- 4) Menjaga dan meningkatkan kesehatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>9</sup>
5. Tanggung jawab Pemerintah atas Kesehatan

Pemerintah memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, tanggung jawab pemerintah atas kesehatan masyarakat diantaranya :

- 1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- 2) Bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- 3) Bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata
- 4) Bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- 5) Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

---

<sup>9</sup> Pasal 9-13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- 6) Bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau
- 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.<sup>10</sup>

**D. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah :

Memberikan pengetahuan hukum tentang adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah kepada masyarakat.

**E. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan ini bermanfaat untuk membantu program pemerintah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-Sadayuang. Serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui haknya terhadap kesehatan.

**F. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

**G. Metode Kegiatan**

1. Mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki para peserta tentang Hak -hak yang bisa mereka peroleh di bidang kesehatan
2. Setelah *Pre test*, dilanjutkan dengan pemberian materi dengan metode ceramah (kuliah mimbar) serta tanya jawab.

---

<sup>10</sup> Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## **H. Mitra**

Dalam kegiatan ini , kami akan bermitra dengan Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Kecamatan Pariaman Tengah.

## **I. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013. Secara umum, kegiatan tersebut telah berjalan secara optimal dan lancar. Masyarakat di Kecamatan Pariaman Tengah begitu antusias dan semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, hal ini terlihat dari jumlah mereka yang hadir lebih dari 40 orang, begitu juga dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dari masyarakat tersebut. Kami tidak menemukan kendala yang begitu berarti dan dapat mengganggu kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Pariaman Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Haryono, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti.
- Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD'45 dalam paradigma Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Eva Rahmi Kasim, "Masalah Penyandang Cacat dan Aspek Budaya" tulisan ini dapat diakses pada <http://evakasim.blogspot.com/>